



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi layanan terhadap kebutuhan atas dokumen dan informasi hukum kepada masyarakat melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Desa adalah seluruh Desa di Kabupaten Belitung Timur.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
12. Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan Daerah, peraturan Bupati, peraturan dewan perwakilan rakyat Daerah dan berbentuk keputusan meliputi keputusan Bupati, Keputusan dewan perwakilan rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah dan Keputusan Badan Kehormatan dewan perwakilan rakyat Daerah.

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI JDIH DAERAH

Pasal 2

- (1) JDIH Daerah terdiri dari:
 - a. pusat JDIH Daerah; dan
 - b. anggota JDIH Daerah.
- (2) Pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum.

- (3) Anggota JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. PD;
 - b. unit kerja pada Sekretariat Daerah;
 - c. unit pelaksana teknis pada PD; dan
 - d. pemerintah Desa.

Pasal 3

- (2) Pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk:
 - a. melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah;
 - b. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya pengelola JDIH Daerah; dan
 - c. melaporkan perkembangan JDIH Daerah kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pusat JDIH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat JDIH nasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Daerah;
 - b. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan Dokumen Hukum;
 - c. penataan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi milik pusat JDIH nasional;
 - d. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH Daerah;
 - e. pembinaan dan pengembangan sumber daya pengelola JDIH Daerah;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Daerah; dan
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

Pasal 4

- (1) Anggota JDIH bertugas untuk melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH mempunyai fungsi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
 - b. penyediaan Dokumen Hukum di lingkungannya; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pusat JDIH Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pusat JDIH Daerah dibantu oleh Tim Pengelola JDIH Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur sebagai berikut:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bidang pengelolaan arsip dan Dokumen Hukum;
 - f. bidang pengelolaan perpustakaan JDIH;
 - g. bidang pengelolaan *website* JDIH; dan
 - h. bidang pengelolaan konten dan sosial media.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan JDIH Daerah meliputi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan penyebarluasan Dokumen Hukum;
 - b. penataan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. evaluasi pengelolaan JDIH Daerah secara berkala;
- (2) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan penyebarluasan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. produk hukum Daerah;
 - b. produk hukum Desa;
 - c. produk hukum lainnya; dan
 - d. dokumen nonproduk hukum.

- (3) Penataan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara:
- a. tanpa jaringan; dan
 - b. jaringan terbuka.

Pasal 7

- (1) Penataan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi tanpa jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a berupa:
- a. alih media Dokumen Hukum menjadi arsip elektronik secara terpadu; dan
 - b. pengelolaan basis data Dokumen Hukum secara elektronik.
- (2) Penataan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi jaringan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b berupa:
- a. *website* JDIH Daerah;
 - b. aplikasi *mobile* JDIH Daerah; dan
 - c. aplikasi terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Hukum berbasis *website* yang terhubung ke *website* JDIH Daerah.

BAB IV

STANDAR PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 8

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum berpedoman pada standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pengelolaan JDIH Daerah dibiayai oleh:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 88

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H
NIP. 19710602 200604 1 005